

## **KEWAJIBAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL DALAM PERSPEKTIF HAM**

**Heni Sutra <sup>(1)</sup>, Syofyan Hadi <sup>(2)</sup>**

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Kota Surabaya

<sup>2</sup> Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Kota Surabaya

e-mail: [henisutra54@gmail.com](mailto:henisutra54@gmail.com), [syofyan@untag-sby.ac.id](mailto:syofyan@untag-sby.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the State's obligation to provide legal protection to Non-Procedural Indonesian Migrant Workers. This research is normative legal research. The approach used in this research consists of a statutory approach and a conceptual approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. The result of this study is that the State is obliged to provide legal protection for Indonesian migrant workers unprocedurally based on universal human rights principles which recognize and protect the basic rights of every individual, regardless of their migration status. Apart from that, there are human rights attached to these non-procedural Indonesian migrant workers which are also regulated in national and international human rights legal instruments.*

*Keywords: Legal protection, Non-Procedural PMI, Human Rights*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Pendekatan Undang – Undang dan Pendekatan konseptual. Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum. Hasil penelitian ini adalah bahwa Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia non prosedural didasarkan pada prinsip-prinsip universal HAM yang mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, tanpa memandang status migrasi mereka. Selain itu, ada hak-hak asasi yang melekat pada diri pekerja migran Indonesia non prosedural tersebut yang juga diatur dalam instrument hukum HAM Nasional dan Internasional.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, PMI Non Prosedural, HAM

## 1. Pendahuluan

Indonesia bukanlah negara kekuasaan, tetapi negara hukum. Maka, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menyatakan tujuan pemerintahan negara Indonesia sebagai berikut: "... melindungi semua bangsa Indonesia dan setiap keturunan Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan umum...". Jelas dari pembukaan ini bahwa dua tujuan strategis pembentukan pemerintahan Negara Republik Indonesia, sesuai dengan niat para pendirinya, adalah melindungi semua bangsa Indonesia dan keturunan Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan umum. (Arliman. S, 2019).

Sehubungan dengan terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan warga negara Indonesia, Pasal 27 (2) UUD NRI 1945 menyatakan: "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak". Selain itu, Pasal 28D (2) UUD NRI 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh pengupahan dan perlakuan yang adil dan adil dalam pekerjaan".

Selama satu dekade terakhir, jumlah penduduk Indonesia terus bertambah, sehingga membuatnya menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, diperkirakan penduduk Indonesia mencapai 275,77 juta jiwa, yang meningkat sebesar 1,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 272,68 juta jiwa. Pertumbuhan ini juga berdampak pada peningkatan kepadatan penduduk negara, yang diperkirakan mencapai 143,86 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun ini. (Rizaty, 2022).

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dengan cepat, yang pada gilirannya menciptakan potensi baru dalam tenaga kerja. Sayangnya, peningkatan ini

tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang terbatas di masa depan. Akibatnya, banyak pekerja tetap menganggur dan sulit menemukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri. Situasi ini menyebabkan banyak pencari kerja di Indonesia bermigrasi dari satu daerah ke daerah lain atau bahkan ke luar negeri. Mereka dikenal sebagai Pekerja Migran Indonesia atau lebih sering disebut TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

Setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU No. 18/2017) disahkan, terjadi perubahan istilah dari TKI menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). UU No. 18/2017 menjelaskan bahwa PMI merujuk kepada warga negara Indonesia yang sedang, akan, atau telah bekerja di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerima upah.

Mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum, dapat dilihat melalui perlindungan hukum di negara. Fenomena migrasi internasional, termasuk migrasi tenaga kerja, merupakan salah satu contoh global yang terjadi di sebagian besar negara di dunia. Fenomena ini terus berkembang dengan pola hubungan antarnegara yang memiliki dimensi yang berbeda. Peningkatan hubungan antarnegara berdampak pada intensitas arus migrasi dari satu negara ke negara lain (Kaligis et al., 2020).

Dalam rentang waktu 2017 hingga 2022, data perumahan dan perlindungan pekerja migran di Indonesia menunjukkan adanya 1.210.786 individu yang tinggal di tanah air. Di sisi lain, terdapat pula 24.119 pengaduan yang diajukan oleh pekerja migran Indonesia selama periode yang sama. Pengaduan-pengaduan ini melibatkan berbagai kasus, seperti permintaan pengembalian PMI, biaya rekrutmen yang melampaui struktur gaji,

perekrutan calon PMI secara ilegal, penipuan tenaga kerja, kegagalan PMI untuk pulang, perdagangan manusia, pembayaran gaji yang tertunda, masalah kesehatan, kematian di negara tujuan, PMI dalam tahapan/proses, kegagalan penempatan, kematian, pemutusan hubungan kerja, asuransi luar negeri yang belum dibayar, pemutusan hubungan kerja sebelum kontrak berakhir, dan berbagai masalah lainnya (BP2MI, 2023).

Namun, yang menarik dari penelitian ini adalah fokus penulis pada kasus Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2022, yang berjudul Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, secara spesifik mendefinisikan pekerja migran Indonesia non prosedural sebagai PMI yang bekerja di luar negeri tanpa mematuhi persyaratan dokumen dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh agen tenaga kerja meliputi pemalsuan dokumen, penerimaan monopoli yang tinggi dalam pembayaran, kesepakatan kontrak yang tidak komprehensif, merekrut tanpa memiliki izin yang sah, serta merekrut pekerja di bawah umur.

Di negara penerima, sebagian besar PMI bekerja di sektor domestik dengan dimana PMI Non Prosedural tersebut rentan menjadi korban penyalahgunaan akibat melakukan pelanggaran berupa tidak adanya dokumen yang resmi. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak diatur mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap PMI Non

keterampilan terbatas. Misalnya sebagai buruh bangunan, pembantu rumah tangga, pemilik kedai atau toko, buruh perkebunan dan masih banyak pekerjaan tidak terampil lainnya. Namun, karena banyak PMI melakukan perjalanan ke negara tujuan melalui jalur informal, hal ini membuat perlindungan hukum mereka jika menghadapi kesulitan atau perdagangan manusia di negara pengguna. Karena itu, pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat banyak.

Pentingnya peran Negara dalam mengatasi hal tersebut, mengingat bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak setiap warga negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang adil, terutama bagi PMI Non Prosedural yang bekerja di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis penelitian mengenai kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap PMI Non Prosedural.

Prosedural sehingga menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap PMI Non Prosedural tersebut.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis penelitian mengenai Apakah negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap PMI Non Prosedural.

digunakan terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan hakim, serta publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Teknik analisis

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang

bahan hukum yang digunakan adalah analisis normatif, yaitu metode penafsiran hukum, sinkronisasi/harmonisasi hukum, dan penemuan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dan rekomendasi terhadap isu hukum yang diteliti.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia non prosedural berdasarkan prinsip-prinsip universal Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, tanpa memandang status migrasi mereka. Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights) adalah sebuah pernyataan yang dianjurkan dan diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris. Pernyataan ini terdiri dari 30 pasal yang menegaskan pandangan Majelis Umum PBB mengenai jaminan HAM bagi semua orang. (Finaka, 2022).

Berbagai hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi dalam Deklarasi meliputi hak untuk hidup; kebebasan dari perbudakan; kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan kejam; persamaan dan bantuan hukum; pengadilan yang adil; perlindungan privasi pribadi dan keluarga; kebebasan untuk memasuki dan meninggalkan suatu negara; hak untuk mendapatkan suaka; hak kewarganegaraan; hak untuk membentuk keluarga; hak untuk memiliki harta benda; kebebasan beragama; kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul; hak untuk turut serta dalam pemerintahan; jaminan sosial, pekerjaan, upah yang layak, dan kesejahteraan; pendidikan "gratis" dan kebudayaan (Henry Gurinda, 2019).

Selanjutnya, dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), diatur perlindungan terhadap hak-hak sipil dan

politik yang meliputi: hak untuk hidup dan pembatasan terhadap hukuman mati; kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan kejam; larangan terhadap perbudakan dan kerja paksa; kebebasan dan keamanan pribadi serta perlindungan dalam proses hukum yang adil; hak untuk tinggal dan kebebasan keluar masuk suatu negara; asas praduga tidak bersalah di pengadilan; perlindungan sebagai pribadi di hadapan hukum; perlindungan privasi pribadi dan keluarga; kebebasan beragama dan berkeyakinan; kebebasan berpendapat; larangan provokasi perang dan kebencian; kebebasan berkumpul dan berserikat; hak untuk berkeluarga; perlindungan anak; hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, dan akses terhadap informasi pemerintahan; serta larangan diskriminasi terhadap kaum minoritas. (Elsam, 2022).

Di samping itu, dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)), terdapat pula pengaturan mengenai Kategori hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai berikut : (Putra, 2015):

#### 1. Hak-Hak Ekonomi

##### a. Hak atas pekerjaan

- 1) hak atas upah yang layak (Pasal 6).
- 2) hak untuk memilih secara bebas atau menerima suatu pekerjaan (Pasal 6)

##### b. Hak-hak buruh – hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik (Pasal 7).

- 1) hak atas pemberian upah yang layak untuk hidup (Pasal 7a).
- 2) hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja (Pasal 8).
- 3) Hak untuk melakukan pemogokan (Pasal 8 ayat 1d).

#### 2. Hak-Hak Sosial

- a. Hak untuk mendapatkan standart kehidupan yang layak.
  - 1) hak atas standard kehidupan yang layak (Pasal 11 ayat 1).
  - 2) hak atas kecukupan pangan (Pasal 11 ayat 1).
  - 3) hak atas pemukiman (Pasal 11 ayat 1).
  - 4) hak untuk terbebas dari kelaparan (Pasal 11 ayat 2).
  - 5) hak atas jaminan sosial (Pasal 9).
- b. Hak atas keluarga, ibu dan anak.
  - 1) hak atas keluarga, ibu dan anak-anak (Pasal 10).
  - 2) hak atas perlindungan terhadap keluarga (Pasal 9).
- c. Hak atas kesehatan fisik dan mental (Pasal 12).
3. Hak-Hak Budaya
  - a. Hak atas pendidikan
    - 1) hak atas pendidikan (Pasal 13).
    - 2) hak untuk mendapatkan wajib belajar tingkat dasar (Pasal 14).
  - b. Hak atas kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan
    - 1) terhadap kemajuan pengetahuan (Pasal 15).
    - 2) hak untuk menjadi bagian dalam kehidupan budaya (Pasal 15).
    - 3) hak atas kebebasan.

Selain ketiga instrumen utama di atas, masih terdapat beberapa instrumen internasional lain seperti (Ikhsan et al., 2021):

- 1) Protokol Pilihan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
- 2) Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dengan tujuan kepada penghapusan hukuman mati.
- 3) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
- 4) Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

- 5) Protokol Tambahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- 6) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.
- 7) Konvensi Menentang Diskriminasi Pendidikan.
- 8) Protokol Tambahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.
- 9) Konvensi Hak-Hak Anak.
- 10) Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata
- 11) Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.
- 12) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Anggota keluarganya.

Dalam hukum nasional Indonesia, HAM dilindungi oleh konstitusi (UUD 1945). Hak-hak yang diatur oleh konstitusi, di antaranya adalah sebagai berikut (Kirana et al., 2021):

- 1) Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- 2) Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 3) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 4) Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.



- 5) Hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
  - 6) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
  - 7) Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
  - 8) Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
  - 9) Hak atas status kewarganegaraan. Bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga negaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
  - 10) Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
  - 11) Hak atas kebebasan berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
  - 12) Hak atas berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
  - 13) Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
  - 14) Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
  - 15) Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
  - 16) Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
  - 17) Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
  - 18) Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
  - 19) Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- Dengan demikian, hak-hak tersebut Hak konstitusional yang dijamin negara kepada setiap warga negara, termasuk pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Untuk memastikan pemenuhan hak-hak asasi manusia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur secara rinci sejumlah hak-hak tersebut. Beberapa contoh hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang tersebut adalah (Khairunnisa, 2018):
- a. Hak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
  - b. Hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
  - c. Hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk

membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

- d. Hak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- e. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- f. Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- g. Hak atas milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- h. Hak untuk bebas memilih pekerjaan yang disukainya.
- i. Hak untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak.

Isi Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat pada manusia secara alami, tak terpisahkan dari dirinya. Hak-hak ini harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kecerdasan, dan keadilan.

Dalam konteks hukum Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintah memiliki peran sebagai pemangku kewajiban (duty bearer). Kewajiban-kewajiban yang diemban oleh negara terdiri dari tiga aspek, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi. Kewajiban menghormati (obligation to respect) adalah ketika negara menahan diri untuk tidak melakukan intervensi kecuali berdasarkan hukum yang sah. Sebagai contoh, negara tidak ikut campur dalam hak pilih warga saat pemilu. Kewajiban ini berlaku untuk semua hak, termasuk hak hidup, integritas individu, privasi, hak untuk bekerja, hak atas pangan, kesehatan, dan pendidikan. Kewajiban memenuhi (obligation to fulfill) adalah

kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan HAM. Kewajiban negara untuk melindungi (obligation to protect) adalah kewajiban untuk melindungi hak-hak bukan hanya dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara, tetapi juga dari pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang dapat mengganggu perlindungan hak tersebut.

Kewajiban negara untuk menghormati adalah kewajiban yang paling mendasar. Dalam konteks hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, kewajiban negara untuk menghormati berarti menghormati sumber daya yang dimiliki oleh individu. Sementara itu, aspek yang paling penting dari kewajiban untuk melindungi adalah sejauh mana negara menjamin HAM dalam sistem hukumnya. Kewajiban untuk memenuhi, dalam konteks hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, adalah kewajiban untuk menyediakan berbagai fasilitas atau penyediaan langsung.

Pemerintah berperan sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan. Peran pemerintah terhadap PMI Non Prosedural sangat dipengaruhi oleh kehendak politik. Paradigma pemerintah saat ini terhadap PMI Non Prosedural adalah bahwa ketika seseorang menjadi buruh migran secara Non Prosedural, maka hak-hak mereka juga hilang. Namun, kondisi ini bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik, di mana pemerintah seharusnya menjadi pemegang amanah sekaligus pelayan rakyat. Terdapat kesenjangan hukum antara peraturan perundang-undangan, terutama UUD NRI 1945, dengan kebijakan pemerintah sendiri dalam hal ini. Permasalahan PMI Non Prosedural adalah fakta yang harus diselesaikan dengan pembentukan sistem perlindungan hukum. Tanpa mekanisme tersebut, akan terjadi kekosongan hukum

(rechtsvacuum) di mana PMI Non Prosedural rentan kehilangan hak-hak yang melekat pada mereka.

Meningkatnya kasus yang menimpa pekerja migran mendorong pemerintah untuk benar-benar memperhatikan kondisi ini. Diperlukan upaya perlindungan yang lebih baik bagi Pekerja Migran Indonesia untuk mengurangi jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya. Permasalahan pekerja migran melibatkan berbagai instansi, sehingga diperlukan sinergi antara instansi-instansi terkait untuk menangani masalah ini. Berikut adalah kerjasama yang difokuskan dalam bidang keimigrasian dalam upaya memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia :

a. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang disebut BNP2TKI, kemudian berubah menjadi BP2MI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019, merupakan wujud dari keutamaan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Tindakan ini bertujuan untuk memenuhi amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama, tanpa diskriminasi, untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penggantian nama lembaga tersebut dilakukan sebagai respons terhadap peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Dalam konteks ini, lembaga tersebut bertugas sebagai pelaksana kebijakan yang menyediakan

pelayanan dan perlindungan terpadu bagi Pekerja Migran Indonesia.

b. Kementerian Luar Negeri

Upaya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri melibatkan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri. Langkah ini diatur oleh Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

Untuk memastikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, Pemerintah Indonesia juga terlibat melalui Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri. Namun, tidak hanya Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia yang bertugas dalam hal ini. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), Konsulat Republik Indonesia (KRI), dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), juga berperan aktif dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

c. Kementerian Dalam Negeri

Pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), yang dalam hal ini adalah Paspor, merupakan salah satu bentuk nyata perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagai pengembalian tugas dan fungsi di bidang keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki kewajiban untuk memberikan Paspor kepada setiap Warga Negara Indonesia



tanpa terkecuali, selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini, terdapat tren pemalsuan identitas yang meningkat dalam proses permohonan paspor, terutama di kalangan Pekerja Migran Indonesia. Untuk mencegah hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah sepakat untuk bekerjasama. Kerjasama ini akan direalisasikan melalui pembentukan Nota Kesepahaman (Dalla et al., 2019).

d. Kementerian Ketenagakerjaan

Salah satu fungsi Kementerian Ketenagakerjaan adalah melakukan pembinaan pengawasan terhadap ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja. Fungsi ini didasarkan pada Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 mengenai Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam fungsi tersebut, termasuk pula pemberian perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk melindungi serta menjamin hak-hak pekerja migran, sepenuhnya mendukung pelaksanaan program Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang diamanatkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran ke luar negeri adalah upaya dan bukti kehadiran pemerintah dalam mempersiapkan setiap Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat, serta meminimalisir bentuk-bentuk pelanggaran seperti penyiksaan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat

merugikan pekerja migran Indonesia. (Nuraeni et al., 2019).

e. *International Organization for Migration* (IOM)

*International Organization for Migration* adalah sebuah organisasi internasional yang beroperasi di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di Indonesia, organisasi ini telah berdiri sejak tahun 1979. Namun, baru pada tahun 2000 terjadi penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara *International Organization for Migration* dan pemerintah Indonesia. Tugas utama organisasi ini di Indonesia meliputi pengelolaan migrasi secara menyeluruh, mencakup beberapa bidang, antara lain: (Utami, 2020)

- a. Bantuan Migrasi
- b. Imigrasi dan Manajemen Perbatasan
- c. Penanggulangan Perdagangan Manusia dan Migrasi Tenaga Kerja
- d. Keadaan Darurat dan Stabilisasi Masyarakat

Berdasarkan uraian tentang tugas *International Organization for Migration* di atas, terdapat salah satu yang mencakup penanggulangan perdagangan manusia dan migrasi tenaga kerja. Terkait hal tersebut, sangat jelas bahwa organisasi ini juga berusaha memberikan perlindungan kepada para Pekerja Migran Indonesia. Dalam upayanya, *International Organization for Migration* memiliki rencana untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran dengan fokus pada pendekatan preventif atau pencegahan, yang melibatkan kombinasi dari 3 (tiga) pendekatan berikut :

- 1) Meningkatkan kesadaran publik tentang prosedur migrasi aman melalui kampanye informasi
- 2) Memberikan jasa layanan informasi pra-keberangkatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia
- 3) Pemantauan proses perekrutan pekerja migran.

Perlindungan buruh migran merupakan bagian integral dari hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja yang tercakup dalam hak asasi manusia (HAM). Hak tersebut tercantum dalam Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 6 Kovenan Internasional Mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Mengadopsi paham negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warganya. Penyaluran pekerja migran seharusnya memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang sama terkait serikat bekerja sesuai dengan ketentuan HAM dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka (ILO) (Sekti et al., 2022).

Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia tidak cukup hanya dengan menggunakan peraturan perundang-undangan Indonesia, mengingat mereka bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah harus meratifikasi perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, guna memberikan perlindungan yang optimal. Indonesia telah banyak meratifikasi perjanjian dan regulasi internasional, namun masih terdapat permasalahan terkait ketidakpastian perlindungan bagi PMI yang bekerja di luar negeri, bahkan permasalahan semakin meningkat dan kompleks.

Undang-Undang 18 Tahun 2017 telah mengatur sanksi pidana bagi pejabat

#### 4. Simpulan dan Saran

Negara mempunyai tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi hak-hak asasi manusia pekerja migran, tanpa memandang status imigrasi mereka. Perlindungan hukum non prosedural merujuk pada tindakan konkret yang harus

yang memberangkatkan PMI tanpa memenuhi persyaratan dokumen sesuai dengan Pasal 84 ayat (1). Sanksi juga diberlakukan bagi individu berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 85. Aturan ini membantu melindungi PMI dari risiko dikirim dengan dokumen tidak lengkap, non-dokumen, atau melalui prosedur yang tidak sah. Berbagai istilah seperti *undocumented migran worker*, *unauthorized migran worker*, *irregular migran worker*, *illegal migran worker*, atau pendatang haram digunakan untuk merujuk kepada PMI tersebut. Namun, pemedanaan pelaku, penyalur, atau pejabat saja sebagai bentuk pencegahan pengiriman PMI dengan pelanggaran prosedur harus disertai dengan perlindungan hukum bagi PMI yang terkena dampak tersebut. UU 18/2017 tidak secara eksplisit mengatur bahwa PMI yang terkena dampak pelanggaran prosedur juga termasuk dalam kelompok PMI yang dilindungi. Sebagai negara hukum yang menghormati prinsip HAM, Indonesia berkewajiban menghormati dan memenuhi hak-hak seluruh warganya, termasuk hak-hak PMI yang terkena dampak pelanggaran prosedur (Nabila, 2022).

Sebagai manusia dengan hak asasi, meskipun memiliki status PMI tanpa dokumen yang sah, mereka tidak boleh dianiaya, diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau dihina (Pasal 6 Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia). Selain itu, mereka tidak boleh ditangkap, ditahan, atau diasingkan secara sewenang-wenang (Pasal 9 Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia).

diambil oleh negara guna mencegah dan menindak eksploitasi, pelecehan, atau penyalahgunaan terhadap pekerja migran.

Negara perlu menyediakan undang-undang yang jelas, kebijakan yang efektif, serta mekanisme penegakan hukum yang memadai demi melindungi pekerja migran

dari kerentanan tersebut. Perlindungan hukum ini harus berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan anti-diskriminasi, sehingga pekerja migran diperlakukan dengan adil dan setara dengan pekerja lokal dalam bidang hukum.

Memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja migran bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga investasi sosial dan ekonomi. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi pekerja migran, negara dapat meningkatkan produktivitas mereka, mengurangi risiko eksploitasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan kewajiban ini, kerjasama antara negara, lembaga internasional, pemerintah asal pekerja migran, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat penting. Hanya melalui upaya bersama, perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif bagi pekerja migran Indonesia non prosedural dapat tercapai.

#### Daftar Pustaka

- Arliman, S. L. (2019). MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK DI NEGARA HUKUM INDONESIA. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1). doi: 10.28932/di.v11i1.1831
- BP2MI. (2023, February 5). *Statistik Perlindungan dan Penempatan*. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Dalla, A. L., Medan, K. K., & Tadeus, W. D. (2019). TANGGUNGJAWAB KEIMIGRASIAN TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS PEMOHON PASPOR (Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Kupang). *Jurnal Proyuris*, 1(1), 12–27.
- Elsam, L. (2022). *Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik*. <https://Referensi.Elsam.or.Id/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Hak-Sipil-Dan-Politik/>.
- Finaka, A. W. (Kominfo). (2022). *Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Universal HAM*. Kominfo.
- Henry Gurinda, N. C. (2019). PERAN PBB DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL. *LEX ET SOCIETATIS*, 9(5).
- Ikhsan, Rd. M., & Nurhidayatulloh, N. (2021). Pembatasan HAM dengan Alasan Public Health Emergency dalam Hukum HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Simbur Cahaya*, 28(2). doi: 10.28946/sc.v28i2.901
- Kaligis, A. G., B. Sompotan, H., & L. Lengkong, N. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI. *Lex Privatum*, VIII(No. 2), 187–188.
- Khairunnisa, A. A. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(1).
- Kirana, S., Trisiana, A., & Putri, W. (2021). Perlindungan HAM Dalam Siklus Negara Hukum. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1). doi: 10.33061/jgz.v10i1.4690
- Nabila, H. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga. *Jurist-Diction*, 5(1), 9–11.

- Nuraeni, Y., & Yuliastuti, A. (2019). ANALISIS EFEKTIFITAS LAYANAN TERPADU SATU ATAP DALAM RANGKA MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA. *Seminastika*, 24–34.
- Pezzano, L. (2022). Crimes Against Humanity: State Obligations and Responsibility to Protect. *ACDI Anuario Colombiano de Derecho Internacional*, 15. doi: 10.12804/revistas.urosario.edu.co/acdi/a.10088
- Pratiwi, C. (2019). *Konsep Dasar dan Instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional: Permasalahan Internalisasinya Di Indonesia*. SSRN.
- Putra, M. A. (2015). Perkembangan Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Di Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9(No. 2).
- Rizaty, A. M. (2022, November 30). BPS: Jumlah Penduduk Indonesia Sebanyak 275,77 Juta pada 2022. *DataIndonesia.Id*.
- Sekti, R. R., & Kongres, E. (2022). KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENENTUAN PEMBIAYAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1), 86–87.
- Utami, V. D. (2020). *Peran International Organization For Migration (IOM) dalam Menangani para Pengungsi Rohingya di Kota Medan* [Thesis]. Universitas Sumatera Utara.